

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA DAN ORANG TUA PADA
CYBER SEXUAL HARRASMENT TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR**

**(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

OLEH:

PRAYUDA RAMADHAN

NPM: 17.840.0274

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA DAN ORANG TUA PADA
CYBER SEXUAL HARASSMENT TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR**

**(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI



OLEH:

**PRAYUDA RAMADHAN
17.84.00.274
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA DAN ORANG TUA PADA *CYBER SEXUAL HARRASMENT* TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

Nama : Prayuda Ramadhan

Npm : 17.840.0274

Fakultas : Hukum



Tanggal Lulus: 09 Februari 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, April 2022



PRAYUDA RAMADHAN
NPM: 17.84.00.274

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prayuda Ramadhan
NPM : 17.840.0274
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Utara Dan Orang Tua Pada *Cyber Sexual Harrasment* Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlakukan) dengan Hak Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 11 April 2022
Yang menyatakan,



(Prayuda Ramadhan)

ABSTRAK

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA DAN ORANG TUA PADA *CYBER SEXUAL HARRASMENT* TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

OLEH:

PRAYUDA RAMADHAN
NPM : 178400274

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, untuk mengetahui peranan lembaga sosial terhadap *Cyber Sexual Harrashment* pada anak di bawah umur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Kajian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum positif yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah bentuk perlakuan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual, mulai pada saat pelaporan sampai proses pemeriksaan. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan Kepolisian. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya saksi dan bukti sehingga menyulitkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dari pihak korban sendiri tidak mau untuk diproses karena trauma, malu apabila diproses di pengadilan kasus yang menispanya akan tersebar kebanyak orang yang menurut mereka itu adalah aib yang harus ditutupi, kemudian rasa takut karena pihak korban mendapat ancaman dan teror-teror dari pelaku sehingga membuat korban tidak mau untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual tersebut.

Kata Kunci : Anak, Korban, Tindak Pidana Pelecehan Seksual

ABSTRACT

THE ROLE OF COMMUNITY SOCIAL INSTITUTIONS AND PARENTS IN CYBER SEXUAL HARRASMENT OF MINORS (Case Study at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Sumatra Province)

BY:

PRAYUDA RAMADHAN
NPM : 17.840.0274

The background of this research is that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with their human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Therefore, there is a need for legal guarantees for child protection activities.

This study aims to determine the form of legal protection for victims of the Crime of Sexual Harassment Against Children at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Sumatra Province, to determine the role of social institutions against Cyber Sexual Harrasment in minors at the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Sumatra Province, North, to find out the factors that cause the occurrence of the Crime of CSexual Harassment of Children at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Sumatra Province.

The study in this thesis is legal research, so the approach used is a normative juridical approach that is descriptive analytical. The data used is derived from the applicable laws and regulations, and positive law which is analyzed qualitatively and then interpreted using a deductive method.

The results of this study indicate that the legal protection carried out by the Office of Women's Empowerment and Child Protection is a form of treatment for children who are victims of sexual harassment, from the time of reporting to the examination process. In addition, the Office of Women's Empowerment and Child Protection seeks to provide rehabilitation to children as victims of sexual harassment, namely by collaborating with the Police. The obstacles faced were the lack of witnesses and evidence making it difficult to carry out further examinations, then the victim himself did not want to be processed because of the trauma, he was ashamed if processed in court the case that happened to him would be spread to many people who they think is a disgrace that must be covered, then the fear because the victim received threats and terrors from the perpetrator so that the victim did not want to report the incident of sexual harassment.

Keywords: Children, Victims, Sexual Harassment

RIWAYAT HIDUP

Penulis sendiri bernama Prayuda Ramadhan, lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 13 Februari 1995 dari Ibu Susi Wati penulis merupakan anak Tunggal.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan sekolah terakhir disekolah menengah atas Perguruan Sumatera atau (SMA) pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Skripsi penulis ini berjudul *"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Utara Dan Orang Tua Pada Cyber Sexual Harrasment Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)"*.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan.

Terima kasih yang luar biasa penulis hadiahkan kepada orang tua penulis, Ibu Susi Wati, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan, moral, dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar sarjana hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk orang tua penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Haji Abdul Lawali Hasibuan, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berjasa dan dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Aric Kartika SH, M.H, selaku Ketun Bidang Jurusan Hukum kepidanaan Universitas Medan Area.
6. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Satu dan Bapak
7. Dr. Rizkan Zulyudi, S.H, M.H sebagai Dosen Pembimbing Dua atas segala masukan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H, M.H sebagai Sekretaris
9. Bapak Isnaini S.H, M. Hum, P.Hd sebagai Ketua Sidang dalam ujian mempertahankan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.

11. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
12. Keluarga saya dan Teman-teman mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, khususnya sahabat-sahabat penulis yang setia menemani penulis selama ini.

Demikian ucapan terima kasih yang ingin penulis sampaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika ada kesalahan kata dalam skripsi ini. Akan tetapi, penulis menaruh harapan ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, April 2022
Hormat Penulis,

Prayuda Ramadhan
NPM. 17.840.0274

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I
A. Latar Belakang Masalah.....	I
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoretis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Hipotesis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Seksual Harrasment</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	54
B. Metodologi Penelitian.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Hasil Penelitian.....	58
1. Peranan Orang Tua dan Lembaga Sosial Terhadap <i>Cyber Sexual Harrasment</i> Pada Anak Di Bawah Umur.....	58
2. Bentuk Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.....	60

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.....	69
B. Pembahasan	70
1. Hambatan-Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Cyber Sexual Harrashment</i> Pada Anak Di Bawah Umur Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.....	70
2. Pengaturan Hukum Terhadap <i>Cyber Sexual Harrashment</i> Pada Anak di Bawah Umur Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.....	75
3. Proses Penyelesaian Terhadap <i>Cyber Sexual Harrashment</i> Pada Anak Di Bawah Umur Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.....	77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Simpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi, yang oleh Burhan Bungin diidentifikasi menjadi pornoaksi, pornomedia, pomoteks dan pornosuara. Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornomedia adalah aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno (baik dalam bentuk VCD, DVD, film yang dapat *download* pada *handphone*), cerita porno melalui media, *provider* telepon maupun melalui internet¹

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berarti hukum menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bernegara. Lebih spesifik, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan sosial.²

Sejak kecil proses enkulturasi itu sudah dimulai dalam alam pikiran warga sesuatu masyarakat. Mula-mula dari orang didalam lingkungan keluarganya,

¹Burhan Bungin, *Erotika Media Massa*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 6-7.

²Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 53-54.

kemudian dari teman-temannya bermain.³ Dari sini bisa terlihat bagaimana seorang anak dapat berubah dan mencoba mencampur dua budaya yang berbeda atau bahkan lebih condong ke salah satunya. Atau kita tarik ke yang lebih spesifik seperti misalnya dalam hal pergaulan. Bisa saja anak baik-baik berubah menjadi anak berandalan atau bahkan menjadi objek eksploitasi oleh kaum dewasa di luar sana yang dia anggap sebagai temannya.

Anak-anak sangat rentan terhadap sesuatu hal baru apalagi jika sesuatu tersebut menarik baginya. Orang jahat akan melihat ini sebagai sebuah keuntungan untuk mengeksploitasi serta mendoktrin sesuatu yang buruk untuk melakukan sesuatu dengan tujuan memperkaya dirinya ataupun hanya untuk mendapat kepuasan tertentu. Peran orang tua dalam menjaga anak-anaknya agar terhindar dari kejahatan atau perilaku-perilaku menyimpang. Biasanya anak akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Orang tua harus mencontohkan sesuatu yang baik dan menciptakan hubungan kedekatan bukan hanya karena anak adalah darah keturunannya tapi juga secara emosional agar terjadi kenyamanan serta kebahagiaan dalam keluarga. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan mereka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup mereka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandung orang tua dan orang tua tersebut akan di proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.

Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Secara universal dilindungi dalam *Inversal Declaration Of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.⁴

Pelecehan seksual pada media sosial telah membuka celah dalam diri mereka sendiri untuk menjadi korban bullying, pelecehan seksual, dan perilaku menyimpang lainnya. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula pada manusia dan berlaku juga untuk sebaliknya. Namun ketika seseorang harus tinggal di dalam lingkungan yang bisa dikatakan kurang baik seperti di tempat hiburan malam, maka proses perkembangannya juga akan dipengaruhi oleh lingkungan hiburan malam tersebut hal ini sejalan dengan remaja yang mempunyai media sosial biasanya mereka memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman. Dalam media sosial siapapun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir.

Hal ini dikarenakan dalam internet khususnya media sosial sangat mudah untuk memalsukan jati diri. Padahal dalam perkembangannya di sekolah, remaja berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya. Namun saat ini seringkali remaja beranggapan bahwa semakin aktif dirinya di media sosial

maka mereka akan semakin dianggap keren dan gaul. Sedangkan remaja yang tidak mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno, kurang bergaul atau ketinggalan jaman. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan remaja yang mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa perkembangan dalam segala hal, sehingga menjadi mudah dipengaruhi serta labil merupakan suatu ciri dari remaja itu sendiri.

Perilaku pelecehan seksual yang kurang baik berkaitan dengan penggunaan media sosial yang kurang bijak dimana dapat menimbulkan perilaku menyimpang dalam interaksi sosial yang berlangsung. Ragam perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang dalam interaksi pada media sosial dapat berupa pelecehan seksual, bullying, peripuan, dan lainnya pelecehan seksual dapat berasal dari usia baik laki-laki maupun perempuan tetapi kebanyakan yang menjadi korban pelecehan adalah perempuan karena pandangan masyarakat perempuan lebih lemah daripada laki-laki.

Pelaku dari pelecehan seksual umumnya lelaki dan kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang menjadi target yang sering menerima pelecehan seksual, karena pada usia ini anak dengan cepat terpengaruh dan diancam oleh pelaku. Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat terjadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan terhadap anak baik dilingkungan sekolah maupun lingkungan umum

menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Manusia bebas mengekspresikan perasaan dan pikiran serta bergaul tanpa mengenal batas, ruang dan waktu dengan memanfaatkan media internet (*cyber media*). Indonesia jumlah pengguna internet terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei yang dilakukan oleh APJII menemukan hingga akhir tahun 2014 pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 88,1 juta jiwa. Naik sekitar enam persen dari 2013 dengan 71,9 juta pengguna. Survei yang dilakukan oleh APJII (2014) juga menemukan bahwa masyarakat Indonesia banyak mengakses dunia jejaring sosial hingga menetakannya di posisi teratas. APJII (2014) mencatat terdapat 87,4% netizen mengakses internet untuk menggunakan jejaring sosial. Kemudian disusul dengan mencari informasi atau browsing dengan 68,7% dan instant messaging sebanyak 59,9%.

Situs jejaring sosial yang sengaja dibuat untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia dalam berinteraksi satu sama lain telah mencapai ratusan. Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI (2014) menerangkan beberapa jejaring sosial yang dibuat dan telah dikenal oleh masyarakat mulai dari *Friendster, MySpace, Flickr, Orkut, MultiPLY, Care2, Digg, Youtube, Facebook, Twitter, Friendfeed, Google Buzz* hingga yang terbaru sekarang, yaitu *Instagram dan Path*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat ini membuat para umat manusia harus mengikuti zaman karena memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi dengan baik. Teknologi itu seperti layaknya senjata apabila seseorang menggunakannya dengan baik teknologi

itu juga akan berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan penggunaannya tersebut, tapi dilain hal apabila teknologi itu disalahgunakan oleh penggunanya semua akan berjalan dengan baik tapi teknologi itu bisa merusak teknologi lainnya bahkan bisa langsung merusak pengguna lainnya. Pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan perilaku manusia yang sudah jelas di tentang oleh agama maupun hukum yang tertulis di undang-undang, di kasus ini terdapat pelaku yang melecehkan seksual (bisa laki-laki bisa perempuan) dan terdapat juga korban yang menjadi pelecehan seksual rata-rata yang menjadi korban ialah perempuan⁵.

Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi masalah global (2011). Secara umum pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatanpendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat/situasi kerja, profesional atau sosial lainnya.

Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995) mengkonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) dan pemaksaan. Perkembangan teknologi komunikasi kian mengubah bentuk pergaulan dan cara bersosialisasi.

Pelecehan seksual sesuatu yang bukan hal baru bagi telinga kita sebagai masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah salah

⁵Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hal. 34.

satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia.

Setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh Hak asasi Manusia dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan juga Hak anak yang diatur dalam Undang - Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni:

1. Menurut Undang-undang No.35 tahun 2014 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21)⁶ dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan (4) "Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Landasan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, menandatangani UU tersebut pada 20 Oktober 2002. Setahun berselang, sesuai ketentuan Pasal 75

dari UU tersebut, Megawati Soekarnoputri menerbitkan Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai saat ini modus prostitusi yang melibatkan anak-anak telah semakin canggih. Hal itu lantaran adanya 18 aplikasi yang digunakan komunitas gay untuk mengeksploitasi anak. Kasus tersebut diungkap Subdit Cyber Direktorat Tindak Pidana Ekonomi (Dittipideksus) Polri.⁷

Adapun tugas pokok KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, kemudian, menerima dan menelaah pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, bekerjasama dengan lembaga masyarakat di bidang perlindungan anak, serta memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran.

Semua bentuk usaha untuk melindungi perempuan serta anak-anak dari resiko *online harassment* dan *sexual abuse* di ranah *online* sejatinya harus dimaksimalkan mengingat sudah adanya peluang melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3/ 2017 yang berisi pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan Perkap Kapolri tahun 2007 tentang bagaimana cara melayani korban perempuan dan anak di kepolisian.

Salah satu tindak pelecehan seksual yang paling banyak yang dialami oleh anak dan paling mengerikan adalah pemerkosaan. Pelecehan seksual diklasifikasi

⁷ KPAI: Modus Prostitusi Anak Semakin Canggih : Okezone Megapolitan, Tertanggal 9 Juli 2021,

sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara terdapat jumlah kasus tindak pidana pelecehan seksual selama kurun waktu 2 tahun terakhir 1.242 kasus pelecehan seksual.

Berdasarkan apa yang diuraikan penulis dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Peranan Lembaga Sosial Masyarakat dan Orang Tua Pada Cyber Sexual Harrasment Terhadap Anak di Bawah Umur Di Kota Medan (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana peranan lembaga sosial terhadap *Cyber Sexual Harrshment* pada anak di bawah umur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara?
2. Untuk mengetahui peranan lembaga sosial terhadap *Cyber Sexual Harrshment* pada anak di bawah umur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara?
3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang lakukan ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat.
2. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai Peran Lembaga Sosial Anak dan Peranan

Orang Tua Pada *Cyber Sexual Harrashment* terhadap anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati pada anak di bawah umur terhadap kasus *Cyber Sexual Harrashment* pada anak.
2. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan mengenai peran lembaga sosial anak dan peranan orang tua pada *Cyber Sexual Harrashment* terhadap anak di bawah umur.

E. Hipotesis

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁶

Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Provinsi

⁶Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Medan Area

Sumatera Utara adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berupa rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan pemberian aksesibilitas.

2. Peranan Lembaga Sosial terhadap *Cyber Sexual Harrshment* pada anak di bawah umur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah serta memberikan sarana dan prasarana pada anak yang bermasalah dengan hukum.
3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah karena sering menonton dan menggunakan *Handphone* sehingga menimbulkan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Umum Tentang Anak

I. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah

"Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin"

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan¹

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk.

Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahannya dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang mengatakan oleh karena itu penulis memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

a. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan:

"Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sidersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya sidersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman".

b. Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".

c. Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja. Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita.

Berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang

ERITAN MEDAN AREA berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan

apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab) dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap.

d. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 / Undang-Undang No.11 Tahun 2012

Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

e. Landasan Hukum Organisasi Di Bidang Sosial

Pada dasarnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah istilah yang senantiasa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara.

Jeff Atkinson dan Martin Scurrah dalam bukunya *Globalizing Social Justice; The Role of Non-Governmental Organizations in Bringing about Social Change* memberikan pengertian NGO sebagai suatu sekelompok masyarakat (perhimpunan) yang secara formal terorganisir dan merupakan lembaga yang umumnya *self-governing*, privat, dan *non-profit* (tidak berorientasi pada profit).

Jika LSM yang dibentuk berbentuk yayasan, maka pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sedangkan jika LSM tersebut berbentuk perkumpulan, maka harus diketahui terlebih dahulu, perkumpulan seperti apa yang akan didirikan. Setidaknya ada dua jenis Perkumpulan yaitu:

1. Perkumpulan tanpa badan hukum; dan
2. Perkumpulan yang berbadan hukum.

f. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁰

g. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang - undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.¹¹

¹⁰Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

¹¹Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 4.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹²

¹²Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali,

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa:

"Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.¹³

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan:

"Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum bernang kawin.¹⁴

Berdasarkan pengertian dan batasan umur anak sebagaimana di atas, sekiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan

¹³Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua* (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hal. 22

mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.¹⁵

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan melibatkan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam

ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperbatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperbatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan. Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan

dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut ¹⁶:

a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah :

- 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
- 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
- 3) Mendapat kembali hak miliknya.
- 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
- 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
- 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
- 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

b. Kewajiban-kewajiban korban adalah:

- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.

- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- 4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- 5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- 6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga memiliki hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi yaitu:¹⁷

a. Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang.
- 4) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

b. Hak anak sebagai pelaku selama persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.

- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
 - 3) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
 - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
 - 5) Hak untuk menyatakan pendapat
 - 6) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun dindili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
 - 7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan:
- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai masyarakat.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
 - 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi

bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹⁸

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.²⁰

¹⁸Maldin Guitom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2008), hal 1

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.²¹

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara dibelahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²²

Hal ini sesuai dengan data yang dirilis UNICEF pada tahun 1995 yang mengeluarkan laporan tahunan di bawah judul "*Situasi Anak-Anak di Dunia 1995*"²³ mengungkap fakta dan data mengenai nasib anak-anak di dunia. Menurut laporan

²¹M. Jomi dan Zulchaina Z. Taruman, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal 1

itu, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, hampir 2 (dua) juta anak-anak tewas dan 4 (empat) sampai 5 (lima) juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, dan Guatemala, anak-anak dikenakan wajib militer.²³

Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasi (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya.

Batasan-batasan tersebut belum tentu sama dengan batas usia peminanaan anak. Apalagi dalam KUH Pidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.²⁴

Tetapi anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberaan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan (KUH Pidana), yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.²⁵

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* ini menurut Adler adalah:²⁶

- 1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiridan orang lain;
- 2) Prilaku ugat-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;

ibid hal. 13

ibid hal. 23

- 5) Kriminalitas anak, remaja dan adolescents antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menqambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggantung, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalikh korbanhya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- 6) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau bolau) yang mengganggu sekitarnya;
- 7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- 8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
- 9) Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- 10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;

- 13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- 14) Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
- 15) Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitics lethargical*) dan ledakan meninges serta *post-encephalitics*, juga luka-luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
- 16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Gejala kenakalan anak menurut Wagiafi Soetodjo akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku pada anak-anak puber tersebut, antara lain:²⁷

- 1) Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewa-dewakan kehidupan *lux* atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil;
- 2) Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri.

Misalnya, terefleksi pada kesukaan anak-anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya;

- 3) Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras.
- 4) Sikap hidupnya bercorak asosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya;
- 5) Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku "ideal" sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang di lakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya:²⁸

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan;
2. Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi;
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah "hukum" dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.

Dalam sub bab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum²⁹. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

UNIVERSITAS MEDAN AREA *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum³⁰.

- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa *Perlindungan Hukum* adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³¹.
- c. Menurut Philipus M. Hadjon *Perlindungan Hukum* adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³²

³⁰ Soerjipito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.
³¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.
³² Kahayu, *Pengumpulan Contoh, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kontum dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Bersifat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.³³

2. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemiaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon,³⁴ perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

³³ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004

³⁴ Philipus M Hadjon, *op cit*, hal. 4

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.³³

2. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon,³⁴ perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

³³ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa³⁵.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah³⁶. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep bertentangan hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya

³⁵ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hal. 5.

³⁶ <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> diakses pada Selasa 15

hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁷

Begitu juga dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia mengacu, kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga (BAPPENAS).

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.

2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui peningkatan rehabilitasi dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak; peningkatan penyediaan data informasi anak; kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Seksual Harrasment*

1. Pengertian *Cyber Seksual Harrasment*

Media sosial juga memunculkan perubahan sosial, bawasannya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial adalah adanya inovasi (penemuan baru), adaptasi (penyesuaian secara sosial dan budaya), Adopsi (penggunaan penemuan baru/teknologi) (Dalam, Nazsir 2008:158). Disini munculnya media sosial dengan berbagai macam platform seperti salah satunya *instagram* karena adanya penemuan baru dari aplikasi media sosial itu sendiri lalu mengadopsi dari media sosial sebelumnya. Selain itu perubahan yang terjadi juga bisa disebabkan akan ketidakpuasan budaya sebelumnya yang menyebabkan merubah aspek-aspek kehidupan pada masyarakat. Media sosial merupakan salah satu bagian dari salah satu kecanggihan teknologi. Individu yang menggunakan media sosial yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai bersama atau atauran yang ada didalam masyarakat karena didalam ruang virtual tersebut tidak terdapat jarak sosial. Berbagai macam contohnya seperti, penipuan, *hoax*, *bullying*, *hate speech*, *sexual*

³⁸ Zulyadi, R. & Syaputra Y. A. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban* (Penerbit: Pustaka Prima, 2020) hal. 55.

harassment, dan lainnya. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang bisa berdampak positif namun juga bisa juga berdampak negatif pula.

Perilaku menyimpang yang salah satunya terjadi di media sosial saat ini yaitu, *sexual harassment* hal ini bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan pelaku atau korban bisa jadi dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Bawasannya arus teknologi yang berkembang dengan cepat menjadikan tindakan seksual harassment ini tidak hanya terjadi di realitas social masyarakat. Namun juga berkembang ke ranah dunia maya yaitu media sosial. Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa kasus mengenai *sexual harassment* yang terjadi di media sosial. Seperti yang terjadi pada penyanyi dangdut terkenal yaitu Via Vallen, di akun Instagramnya melalui *direct message* yang didapatkannya dari salah satu pengikutnya.

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik yang mengarah pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini termasuk *siulan*, *main mata (catcall)*, komentar atau ucapan bernuansa seksual. Mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual. Kejadian ini juga bisa dialami oleh pihak laki-laki dan perempuan yang menjadi korban dari *sexual harassment* di media sosial. Namun, di Indonesia masih banyak kasus *sexual harassment* yang dialami mayoritas adalah perempuan. Kasus *sexual harassment* terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Semakin meningkatnya kasus *sexual harassment* terhadap perempuan di media sosial ini juga bisa terjadi karena terkait pemberitaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Media memunculkan berita yang ditampilkan dengan

imajinasi seksual misalnya, dengan judul yang bombastis "*Ayah gurap anak tiri, perempuan digilir oleh beberapa supir angkutan umum*". Hal ini merupakan contoh pemilihan bahasa yang menunjukkan perempuan adalah makhluk lemah dan tak berdaya. Sikap tidak empati pada korban, dan bias yang berpihak pada pelaku tampak jelas pada berita yang menyalahkan korban dan justru menyatakan simpati pada pelaku. Apalagi ditambah ketika perempuan mengalami kekerasan seksual diberi stigma negatif. Perempuan yang mengalami *sexual harassment* dianggap "bukan perempuan baik-baik, memakai baju yang kekurangan bahan (seksi), perempuan malam, dan lain-lain". Seolah-olah karena perempuan memakai pakaian seksi lalu hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan atas diri perempuan tersebut. Hal ini juga disebut dengan *victim blaming*, adalah bagian dari budaya pemerkosaan yang dimana menerima kekerasan terhadap perempuan sebagai hal biasa dan suatu bentuk sikap menyalahkan perempuan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Demikianlah masyarakat memandang enteng bentuk-bentuk *sexual harassment* terhadap perempuan.

Sexual Harassment atau dalam arti bahasa Indonesia pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak karena merupakan tindakan penghinaan atau perendahan martabat³⁹ Kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut sebagai perkosaan. Kejahatan seks tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses pelecehan yang biasanya dianggap biasa-biasa saja. Pelecehan seks sering disalahartikan, sehingga pada waktu seseorang melakukannya dianggap biasa saja dan barulah

³⁹Murniati, A. Nunuk P, *Getar Gender: Buku Kedua*, (Jakarta: Yayasan Indonesia Tera, 2004), hal.

orang terkejut ketika prose situ berpuncak pada kejahatan seks. Seolah pelecehan seks bukan kejahatan, pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dari laki-laki yang merugikan salah satu pihak karena merupakan tindakan penghinaan atau perendahan martabat.

Sedangkan *cyber harassment* lebih spesifik memiliki definisi yaitu,

*"Cyber harassment typically involves engaging in an act or behavior that torments, annoys, terrorizes, offends, or threatens an individual via email, instant messages, or other means with the intention of harming that person".*⁴⁰

Terhadap pelecehan seksual (*cyber harassment*) belakangan ini banyak dijumpai tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*) yang dilakukan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi maupun dalam lingkup teknologi jaringan global (*cyberspace*). Tindakan pelecehan tersebut memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak pengguna sosial media, dengan cara pengiriman pesan singkat baik melalui aplikasi pada smartphone maupun yang dikirim melalui pesan elektronik (*e-mail*). Selain itu pelecehan seksual juga dilakukan dalam kolom komentar dari suatu unggahan (*posting-an*) oleh pengguna sosial media lain yang sering tidak disadari oleh pengguna sosial media itu sendiri. Pelecehan seksual (*cyber harassment*) berupa suatu ajakan, ejekan, penghinaan, dan pencemaran nama baik menggunakan kata-kata dan kalimat yang mengandung unsur melanggar kesusilaan.⁴¹

Melihat banyak permasalahan yang timbul dalam masyarakat peribah tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*) yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi jaringan global (*cyberspace*) Penulis

⁴⁰Steven D. Hazelwood and Sarah Koon Maguin, *Cyber Stalking and Cyber Harassment Legislation in the United States : A Qualitative Analysis*, (International Journal of Cyber Criminology, Vol.7 Issue 2, 2013), hal. 157.

merasa tertarik untuk membahas topik tersebut dalam jurnal ini dengan judul, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", untuk mengetahui penegakkan hukum yang seharusnya diterapkan terhadap tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*) yang dilakukan dalam teknologi jaringan global (*cyberspace*).

2. Jenis-Jenis *Cyber Seksual Harrasment*

Adapun jenis-jenis *Cyber Seksual Harrasment* adalah sebagai berikut :

a. *Cyber Crime*

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.⁴⁷

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah dijelaskan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik". Di Indonesia banyak kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya

UNIVERSITAS MEDAN AREA ⁴⁷ *Penelitian Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Surakarta: UMS, 2010). hal. 10.

(*cyber crime*). Menurut Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Keamanan Jaringan ID-SIRTII/CC, Muhammad Salahudin mengatakan saat ini kasus pelanggaran *cyber crime* tahun 2014 hingga awal april telah mencapai sekitar 1.000 kasus. Jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya mencapai 100 persen. Di 2010 hanya 100 kasus setahun, 2011 naik 200 kasus, 2012 menjadi 400 kasus.⁴³ Dalam praktik di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana⁴³

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik⁴⁴.

Salah satu contoh kasus *cyber crime* yang terjadi di Surakarta, yang mana dalam pembuktiannya mengalami kendala dalam kasus pembobol sebuah password email, yang mana seseorang tersebut menderita kerugian hingga miliaran rupiah, karena email tersebut menjadi alat transaksi di perusahaan tersebut. Dalam hal ini seorang hakim menghadirkan seorang saksi ahli, yang dipercaya untuk mengidentifikasi malware yang di tanam dalam laptop korban akan tetapi saksi ahli dari pelapor/korban tidak dapat membuktikannya sehingga terdakwa diputus bebas oleh hakim⁴⁵.

Dengan demikian dalam prakteknya, pembuktian dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang sangat vital perannya, mengingat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) peran suatu bukti sangat berpengaruh kepada

⁴³Masnan, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 62.
⁴⁴Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 10.

pertimbangan hakim. Setiap kendala yang muncul membuat penegak hukum menjadi bingung untuk menyimpulkan suatu perkara dalam bidang Teknologi Informasi, yang mana bentuk barang bukti berbentuk digital.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik minat penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai kendala yuridis yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak kejahatan dunia maya. Adapun judul penelitian ini adalah: "Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cyber Crime Di Pengadilan. Kejahatan dunia maya atau sering disebut Cyber Crime, menurut Dan Koeing tindak pidana Cyber Crime adalah menitik beratkan pada penggunaan teknologi computer dalam melakukan kejahatan baik kejahatan baru maupun kejahatan tradisional.⁴⁶ Hal demikian merupakan suatu tindak pidana yang terjadi pada zaman yang modern ini. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.⁴⁷

Definisi hukum pidana sangat jelas sekali, dalam hal ini kejahatan dilakukan dalam hal teknologi informasi. Teknologi Informasi ini tidak lepas dari adanya data, lebih lanjut sebagaimana disampaikan oleh Turban, Rainer, dan Potter⁴⁸:

"Data bersifat fakta-fakta mentah atau uraian-uraian dasar jenis hal, kejadian, aktivitas, transaksi-transaksi, yang ditangkap, direkam, disimpan, dan digolongkan, tetapi tidak untuk menyampaikan setiap maksud".

Dalam proses peradilan pidana, pelaku dapat dijerat sepanjang barang bukti dapat dibuktikan di depan hakim, tapi apabila tidak terbukti maka pelaku tersebut

⁴⁶Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 92.

⁴⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Riencke Cipta, 1993), hal 1.

⁴⁸Turban, Rainer dan Potter, *Introduction to information technology: Edision Makarim, kompilasi hukum teknologi informasi bebas* dalam Agus Tri P.H. (Cyber Crime dalam Perspektif Hukum

bisa lepas tanpa jeratan hukum. Itulah yang terjadi apabila seorang penegak hukum tidak dapat membuktikan pelaku tindak pidana dengan alat bukti berupa bukti digital, yang dapat diubah dan diganti dalam hitungan detik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu informasi bersumber dari data yang diproses dengan sedemikian rupa. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa informasi elektronik adalah satu sekumpulan data elektronik, termasuk didalamnya tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah sedemikian rupa yang memiliki arti atau dapat diartikan oleh orang yang mampu memahaminya. Alat bukti digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dalam perjalanan waktu, telah banyak dilihat bahwa kejahatan tidak harus dengan melakukan hal yang dapat dilihat dengan indra mata, tetapi melalui dunia maya pun orang bisa berbuat tindak pidana, sehingga perlu proses yang berbeda untuk melakukan pembuktian diantaranya keduanya. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik⁴⁹.

⁴⁹Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

A. *Cyber Bullying*

Cyber bullying marak terjadi baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah hingga tinggi dan di seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas *cyber bullying* didukung dengan kepemilikan perangkat elektronik *smart phone*. *Cyber bullying* menjadi sisi lain dampak laten penggunaan *smartphone*. Hal ini membuat pengguna yang mengakses konten *bullying* melalui *smartphone* merasa tidak bersalah dan kegiatan tersebut dinilai lumrah. Kondisi ini tidak terlepas dari keterlibatan pelaku (*perpetrators*), korban (*victims*) dan saksi (*bystanders*) dalam tindak *cyber bullying*. Keberlanjutan pembiasaan terhadap *cyber bullying* berpotensi menciptakan sub kebudayaan penyimpangan baru di masyarakat, khususnya pada usia remaja. Beberapa contoh kasus *cyber bullying* di Indonesia. Notar (2013:9) membuat 7 (tujuh) karakteristik *cyber bullying*, yakni *flaming*, *harassment*, *denigration*, *impersonation*, *outing and trickery*, *exclusion*, dan *cyber-stalking*. *Cyber bullying* dalam bentuk *flaming* merupakan perselisihan yang dibesar-besarkan. Bentuk *harassment* berupa pelecchan melalui berbagai konten yang memiliki sifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam. Bentuk *denigration* yakni upaya menyebarkan kabar bohong atau memfitnah. Bentuk *impersonation* adalah upaya menjadi pihak lain untuk tujuan menipu. Bentuk *outing and trickery* yaitu upaya menyebarkan kebohongan dengan menjadi pihak lain. Bentuk *exclusion* berupa pengucilan atas alasan diskriminatif. Sedangkan, *cyber-stalking* sebagai tindakan menguntiti pihak tertentu.

Karakteristik *cyber bullying* sejatinya tidak berbeda dengan *bullying* konvensional. *Cyber bullying* tidak mengenal perbedaan fisik hingga hal-hal yang berhubungan dengan sentiment suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pelaku dan korban tidak memiliki kecenderungan untuk saling mengenal. *Cyber bullying* memiliki karakteristik yang membedakannya dengan *bullying* konvensional. Slonje, Smith dan Frisén (2012) membuat 7 (tujuh) hal yang membedakan *cyber bullying* dengan *bullying* konvensional, yakni

1. Tergantung pada tingkat penguasaan teknologi;
2. Komunikasi yang terjalin tidak langsung, sehingga potensi anonymous besar;
3. Umumnya, pelaku tidak melihat reaksi korban, biasanya untuk jangka waktu pendek;
4. Bystander memiliki peran yang lebih kompleks dibandingkan dengan *bullying* konvensional, sebagai gambaran *bystander* dapat bersama pelaku saat melakukan aksinya, kemudian *bystander* bisa berada bersama korban saat menerima konten *cyber bullying*, dan dapat bersama keduanya saat menerima konten atau mengunjungi situs yang terkait;
5. Status yang didapat dengan menunjukkan kekuasaan di depan korban dan saksi mata menjadi hilang dalam *cyber bullying*;
6. Jangkauan masyarakat terhadap paparan konten *cyber bullying* sangatlah luas dibandingkan dengan *bullying* konvensional yang hanya mencakup *peer group*; dan
7. Sulitnya melarikan diri dari *cyber bullying* ("no safe haven"), mengingat konten *cyber bullying* dapat dikirimkan dan diterima dimanapun korban berada

Unsur paling penting dalam *cyber bullying* ialah melibatkan penggunaan teknologi untuk mem-"bully" orang lain. Dikarenakan sifat alat teknologi yang digunakan bisa memudahkan dalam menggandakan dan mendistribusikan suatu konten digital yang ditujukan untuk mem-bully, maka viktimisasi terhadap korban

bisa berlangsung selama berulang kali (Patchin dan Hinduja, 2012:14). Hal inilah yang membuat korban *cyber bullying* mengalami masalah psikosial (gejala depresi, pikiran dan percobaan untuk bunuh diri, hingga hasrat memutilasi diri) lebih besar dibandingkan dengan korban bullying tradisional. Tingkat masalah psikosial akan semakin besar jika seseorang menjadi korban dari *cyber bullying* dibandingkan *bullying* tradisional (Van Ouytsel, Walrave, dan Vandebosch, 2014) Terdapat berbagai perilaku yang mengarah kepada *cyber bullying* antara lain melalui berbagai proses tahapan sebagai berikut:

- a. Akses atau kepemilikan *account profile* (umumnya dibuat secara anonim) di media penyampaian *cyber bullying*.
- b. Membuat atau menyebarkan berbagai media sebagai sarana *cyber bullying*.
- c. Memberikan respon atas media yang telah disebarluaskan.

Ketiga tahapan tersebut dapat berlangsung tanpa saling mengikat. Hal ini mengacu ketiadaan berbagai faktor determinasi pada karakteristik *cyber bullying*. Syarat utama *cyber bullying* adalah melalui akses atau pembuatan *account profile* di media penyampaian. Keberadaan akses terhadap media penyampaian menjadi langkah awal *bullying*. Tanpa adanya media penyampaian melalui perangkat elektronik maka *cyber bullying* tak ubahnya sebagai *bullying* konvensional.

Indonesia memiliki peraturan perundangan-undangan untuk menindak tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan remaja. Pengendalian *cyber bullying* secara formal dapat diinterpretasikan ke dalam berbagai delik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia memiliki peraturan perundangan-undangan untuk menindak tindak pidana cyber bullying yang dilakukan remaja. Pengendalian *cyber bullying* secara formal dapat diinterpretasikan ke dalam berbagai delik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Belum Terjaminnya Keamanan Ruang Cyber Bagi Anak-Anak

Menjaga anak-anak dari bahaya *cyber pornography* adalah hal yang cukup menantang, diperlukan peran dari berbagai pihak tidak hanya orang tua namun juga dari negara, lembaga-lembaga terkait masalah perlindungan dan lainnya. Banyaknya kejahatan di ruang cyber yang menimpa anak-anak merepresentasikan masih rendahnya *cyber security* di Indonesia. Saat ini salah satu usaha menjaga keamanan dalam mengakses ruang cyber ialah melalui UU ITE, adapun pasal-pasal yang terkandung didalamnya meliputi:

1. Pasal pornografi di internet (*cyber porn*).
2. Pasal perjudian di internet (*gambling online*).
3. Pasal penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.
4. Pasal pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik.
5. Penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui media elektronik.
6. Profokasi melalui media elektronik.

Aturan hukum ini belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan bagi pengguna internet dari ancaman kejahatan ruang cyber. Ketika undang-undang dibentuk, disepakati dan disahkan pada implementasinya banyak kemungkinan tidak terjangkau karena kurangnya pemahaman dan keahlian baik dalam

merencanakan, memprediksi ataupun menganalisis masalah tersebut. Ada faktor yang bisa berpengaruh, seperti manusia atau aparat yang memiliki keterbatasan untuk memperkirakan kejadian-kejadian dimasa mendatang dalam dunia virtual, ketersediaan alat yang mampu mendeteksi secara cepat jejak-jejak kejahatan di ruang *cyber* dan lain-lain. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia untuk menciptakan ruang *cyber* yang aman dari kejahatan pornografi dan kejahatan lainnya berbasis *cyber* terhadap anak-anak⁵⁰.

d. Pelecehan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ("KBBI"), pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.⁵¹ Dengan demikian, pelecehan seksual menurut KBBI adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan.

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual

⁵⁰Jurnal Moral Kemasyarakatan - Vol.1, No.2, Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak 2016.
⁵¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, Balai Pustaka, 1996), hal. 507

bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan yang dilakukan tersebut menyebabkan korbannya terintimidasi, terhina, atau tidak dihargai dengan membuat korban sebagai objek pelampiasan seksual.

Bentuk - bentuk pelecehan seksual sangatlah beragam, dari yang ringan seperti lelucon, hingga yang berat seperti pemerkosaan. Beberapa perilaku yang termasuk pelecehan seksual antara lain:⁵²

- a. Lelucon seks, menggoda secara terus menerus dengan kata-kata tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks;
- b. Memegang ataupun menyentuh anggota tubuh, terutama organ reproduksi orang lain dengan tujuan seksual;
- c. Secara berulang berdiri dengan dekat sekali atau hingga bersentuhan badan dan badan antar orang; membuat atau mengirimkan gambar-gambar, kartun, atau hal lainnya yang terkait dengan seks;
- d. Menunjukkan gerak-gerik tubuh, tatapan mata, atau ekspresi lain yang memiliki maksud atau tujuan seksual;
- e. Melakukan tindakan yang mengarah ke perilaku seksual dengan unsur pemaksaan, misalkan mencium atau mengajak berhubungan seksual;

- f. Melakukan kekerasan, termasuk memukul atau menendangi, untuk memaksa agar orang lain menuruti keinginan seksual sang pelaku kekerasan;
- g. Melakukan hubungan seksual dengan kekerasan (pemeriksaan).

Ada 3 golongan bentuk pelecehan seksual yaitu:⁵³

- a. Bentuk Visual: tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual.
- b. Bentuk Verbal: siulan, gosip, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam/seksual.
- c. Bentuk Fisik: sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar *outline* skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar *outline* yang akan dilakukan sekitar bulan Maret-Juli 2021.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan												
		Oktober 2020				Februari 2021				Maret 2021				April 2021					September 2021											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4								
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																					
3.	Penelitian									■	■	■	■																	
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■													
5.	Seminar Hasil																					■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																									■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Jalan Iskandar Muda No. 272 Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁵⁴ Selain itu penulis juga mengambil dari beberapa data lainnya yakni:

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan hasilhasil penelitian yang berwujud laporan. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

⁵⁴M. Inhat Hutan, *Metode Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia

kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analitis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³⁵

Sifat penelitian ini secara deskriptif analitis yaitu untuk mengetahui peran lembaga sosial anak dan peranan orang tua pada *Cyber Sexual Harrashment* terhadap anak di bawah umur di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahanbahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penulis langsung melakukan studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu "*Peran Lembaga Sosial Anak dan Orang Tua pada Cyber Sexual Harrashment Terhadap Anak di Bawah Umur*".

4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.⁵⁶ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara) diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana. Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan ruang pelayanan khusus untuk korban terutama yang mengalami pelecehan seksual. Selain itu lembaga ini berupaya memberikan rehabilitasi pada anak korban pelecehan seksual.
2. Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu karena kejadian yang dilaporkan korban sudah terlalu lama sehingga Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian kesulitan dalam mencari bukti dan saksi, kemudian terlalu sedikitnya bukti dan saksi.
3. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual karena kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat, kurang pembinaan mental dan adanya pengaruh media social yang semakin canggih untuk melihat situs porno.

B. Saran

Saran yang dapat penyusun kemukakan disini sehubungan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara lebih memberikan perhatian dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual melalui peningkatan preventif untuk pengoptimalan sarana dan prasarana lebih ditingkatkan.
2. Sebaiknya pihak pelapor lebih terbuka dalam memberikan pelaporan terhadap kejahatan seksual terhadap anak agar mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.
3. Diharapkan kepada orang tua untuk lebih memberikan perhatian terhadap anak tersebut, agar anak dapat lebih terlindungi melalui pengawasan, seperti memberikan pemahaman dan mengawasi gerak tingkah laku anak dalam berteman maupun penggunaan social media.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Abdussalam Dan Adri. (2017). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gultom.M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : P.T Refika Aditama.
- Hasan. M.I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Joni.M. Dan Zulchaina Z.T. (2009). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : Citra Aditya.
- Juni, E. H. (2012). *Filsafat Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Kartono.K. (2004). *Psikologi Apnormal*. Jakarta: Pradnya Pramitha.
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Moeliono. A.M. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Murniatu. A. Dan Nunuk .P. (2004). *Getar Gender*. Jakarta: Yayasan Indonesia Tera.
- Rahardjo.S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Semarang: Refika Aditama.
- Siregar.B. (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali.
- Soetodjo.W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung, Refika Editama.

- Suseno.S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung : Refika Aditama.
- Wijayanti. A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung : Lubuk Agung.
- Zulyadi, R. & Syaputra, Y. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*. Medan: Pustaka Prima.

C. Jurnal

- Arifin.S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan Area University.
- Burhan. Bungin. (2001). *Erotika media masa*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press – Hal 6 - 7
- Agus Tri P.H.(2010). *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*. Surakarta:UMS.
- Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi. (2019). *Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*. (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). Medan: JUNCTO: 166-173.
- Setiono. (2004). *Rule of Law(Supremasi Hukum)*. Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Steven D. Hazelwood and Sarah Koon Magnin, (2013), "Cyber Stalking and Cyber Harassment Legislation in the United States : A Qualitative Analysis", *International Journal of Cyber Criminology*, Vol.7 Issue 2, hlm. 157.
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Medan: *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 1,: 143 -

D. Undang- Undang

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2

Putusan No.20/Pid.sus/2011/PN.SKA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2

E. Internet

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan,

(<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp/68-kegiatan-litigasi-umum/1165-putusanmahkamah-konstitusi-terhadap-pengujian-uu-pengadilan-anak.html>) diakses, 15 Agustus 2021 pada jam 01.30 WIB.

Fakhrizal Fakhri KPAI: Modus Prostitusi Anak Semakin Canggih : Okezone Megapolitan, Tertanggal 9 Juli 2021, Pukul 13.09 WIB,

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan>

[hukum.html](http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan).diaksespada Selasa 15 Agustus 2021 pada jam 01.00 WIB.

LAMPIRAN

Tanya Jawab Wawancara Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

1. Apakah penyebab terjadinya pelecehan seksual?

Jawab: Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat, Kurangnya pembinaan mental dan mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil, adanya trauma ini membuat pelaku ingin membalasnya ketika ia dewasa, dan pengaruh kebudayaan asing dan lainnya.

2. Apakah dampak pelecehan seksual terhadap korban?

Jawab: Memiliki pola perilaku menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat semaunya sendiri dengan mengedepankan kepentingan pribadi, kemudian merugikan pihak lain. Dan dampaknya juga dapat menyebabkan si korban akan merasa minder, malu, trauma, murung, mengurung diri dan susah untuk bergaul dengan teman-temannya.

3. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan kejahatan seksual terhadap anak korban pelecehan seksual?

Jawab: Dalam segala lapangan yang dipikirkan senantiasa terdapat masalah, dan tidak jarang di dalam melakukan suatu pekerjaan kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Kendala utama yang dihadapi pihak penyidik dari peristiwa pidana perbuatan pelecehan seksual terhadap anak ini adalah kurangnya saksi yang menyaksikan secara sendiri kasus pelecehan seksual si anak sendiri, sehingga penyidik terkadang mengolah kasus pelecehan terhadap anak ini

hanya semata-mata berdasarkan pandangan saksi korban dan juga saksi ahli (dokter).

4. Bagaimana upaya pencegahan terhadap anak korban pelecehan seksual?

Jawab: Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara contohnya, pemberitaan media massa dengan memberikan pemahaman kepada jurnalis atau wartawan dalam memahami produk hukum, peraturan tentang anak, hak dasar anak. Jurnalis harus diberikan pelatihan khusus dalam mewawancarai anak korban perkosaan. Adanya kerja sama yang baik antara lembaga negara seperti KPAI, KPI, Dewan Pers dan Kepolisian dalam penanganan perlindungan hukum pencegahan stigmatisasi terhadap anak korban kejahatan.

5. Apa sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual?

Jawab :Untuk menentukan jenis sanksi hukum apa yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut haruslah kita lihat ketentuan pasal yang dilanggar, sebagaimana pasal 285 KUH Pidana itu menentukan sebagai berikut :
"barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia,dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun ".Jadi sudah cukup jelas apabila ada yang melanggar ketentuan pasal 285 KUH Pidana akan diproses secara hukum tersebut.